

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pelaksanaan kegiatan Pasar Modal di Indonesia pada dasarnya adalah untuk mendapatkan pengerahan dana (*fund raising*) bagi pihak yang membutuhkan dana untuk tujuan investasi mereka. Pasar Modal itu sendiri dapat dikatakan sebuah sarana atau fasilitas yang mempertemukan antara pihak yang memiliki dana dengan pihak yang membutuhkan dana tersebut.

Definisi dari Pasar Modal itu sendiri pada dasarnya merupakan terjemahan dari bahasa Inggris yakni *Capital Market* dan memiliki pengertian suatu tempat atau sistem bagaimana cara untuk terpenuhinya kebutuhan dana suatu perusahaan dan merupakan suatu pasar tempat orang membeli dan menjual surat Efek yang baru dikeluarkan.¹ Dalam kegiatan perdagangan dan perekonomian ada beberapa macam bursa yang dikenal seperti bursa uang, bursa komoditas dan bursa Efek itu sendiri. Bursa uang adalah pasar jual beli surat berharga untuk jangka pendek(kurang dari satu tahun). Bursa komoditas adalah pasar tempat aktivitas jual beli produksi pertanian dan perkebunan, sedangkan bursa Efek adalah pasar dimana diadakan jual beli Efek. Dua pasar terakhir mempunyai tempat yang permanen, sementara pasar uang tidak memiliki pasar resmi. Istilah *exchange* merupakan istilah lain dari kata pasar, karena di tempat itulah terjadi pertukaran atau *exchange*, yaitu kegiatan jual dan kegiatan beli yang memerlukan peran pedagang perantara karena tata cara jual beli Efek mengharuskan adanya peran perantara.²

Pasar Modal pada dasarnya memiliki andil yang sangat besar di dalam perekonomian suatu negara. sehingga terdapat beberapa pendapat dan fakta yang

¹ A. Abdurrahman, Ensiklopedia Ekonomi Keuangan dan Perdagangan, (Jakarta : PT Pradnya Paramita,1991), hal.169

² Irsan Nasarudin, Indra Surya, Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia (Jakarta : Kencana 2004), hal. 12

mengatakan bahwa perkembangan ekonomi suatu negara secara keseluruhan dapat diukur dari seberapa jauh perkembangan Pasar Modal dan industri sekuritas di dalamnya.³

Pasar Modal memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian Indonesia. Antara lain adalah untuk menciptakan sistem keuangan dan perekonomian negara secara lebih stabil, membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja baru. Pasar Modal juga merupakan suatu sarana untuk realokasi dana para investor yang efisien dan Efektif. Keberhasilan pelaksanaan kegiatan Pasar Modal tentunya tidak dapat lepas dari adanya peran para pihak yang mendukung pelaksanaan kegiatan Pasar Modal ini, antara lain peran pemerintah dalam menciptakan suatu politik yang stabil dan sikap yang menguntungkan dan mendorong iklim investasi yang menunjang Pasar Modal. Kedua hal ini tentunya memberikan rasa aman dan ketertarikan bagi para investor untuk mengerahkan dananya. Adanya permintaan dan penawaran Efek yang memadai juga merupakan faktor penting.

Aktivitas atau kegiatan di dalam Pasar Modal melibatkan banyak lembaga dan pihak yang terkait, baik swasta maupun pemerintah, yang sifatnya saling melengkapi, baik tanpa maupun dengan balas jasa. Sifat keterkaitan di antara lembaga-lembaga tersebut ada yang dituntut karena sifat usahanya, ada yang dituntut dikarenakan Undang-Undang Pasar Modal, dan berbagai kebijakan lainnya. Pola keterkaitan bisa berbentuk antara unit pemerintah, unit pemerintah dengan swasta, maupun swasta dengan swasta.⁴

Sebagai sarana untuk mencari dana bagi perusahaan dan wadah investasi bagi pemodal, keberadaan dan aktivitas Pasar Modal berkepentingan dengan banyak pihak. Agar dapat tercipta iklim investasi yang baik, dan berlakunya pelaksanaan pembinaan dan pengawasan yang lancar, maka diperlukan suatu lembaga atau instansi yang berfungsi sebagai pengatur/regulator.⁵

³ Marzuki Usman, Singgih Riphath, dan Syahrir Ika, Pengetahuan Dasar Pasar Modal (Jakarta : Jurnal Keuangan dan Moneter, 1997), hal.1

⁴ Ibid., hal. 183.

⁵ Ibid., hal. 19

Berkaitan dengan kegiatan Pasar Modal yang sangat kompleks, maka suatu perangkat hukum untuk mengatur kegiatan Pasar Modal tersebut merupakan syarat mutlak. Agar tercipta suatu keteraturan, keadilan dalam pelaksanaan kegiatan Pasar Modal yang efektif. Pada prinsipnya hukum Pasar Modal tersebut memiliki ruang lingkup yang sangat luas, karena mengatur tentang segala hal yang berkaitan dengan Pasar Modal. Antara lain tentang perusahaan, tentang surat berharga Pasar Modal serta pengaturan tentang administrasi pelaksanaan dalam Pasar Modal itu sendiri.⁶ Di negara Indonesia hal ini terangkum di dalam Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal, serta berbagai peraturan-peraturan pelaksanaannya dan peraturan lain yang dikeluarkan lembaga berwenang dalam Pasar Modal.

Untuk menertibkan dan mendayagunakan Pasar Modal secara maksimal, maka pemerintah mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 52 tahun 1976 tentang Pembentukan Badan Pelaksana Pasar Modal yang kemudian disingkat menjadi Bapepam.⁷ Dan untuk kemudian akhirnya diadakan perubahan kepanjangan dai Bapepam menjadi Badan Pengawas Pasar Modal. Bapepam itu sendiri sekarang telah bergabung dengan Lembaga Keuangan dalam fungsinya sebagai otoritas jasa di bidang keuangan dan berubah menjadi Bapepam berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No.606/KMK.01/2005 tanggal 30 Desember 2005. Bapepam diberikan kewenangan sebagai lembaga pengawas. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal terdapat penegasan terhadap pemberian otoritas penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus yang dihadapi, yang merupakan kewenangan yang belum pernah ada sebelumnya.

Mengenai struktur pihak yang terkait di dalam Pasar Modal itu sendiri, pada dasarnya Bapepam sendiri berada di bawah Menteri keuangan. Selain dari itu Bapepam bertugas sebagai regulator dan lembaga pengawas bagi pihak-pihak lain antara lain Bursa

⁶ Sumantoro, *Aspek-aspek Hukum dan Potensi Pasar Modal di Indonesia* (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1988), hal. 33.

⁷ Munir Fuady, *Pasar Modal Modern (Tinjauan Hukum) Buku Kesatu, cet.2*, (Jakarta : PT Chitra Adita Bakti, 2001), hal. 24.

Efek, Lembaga Kliring & Penjaminan (LKP), Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian & Penyimpanan (LPP). Selain itu terdapat juga Perusahaan Efek, yang definisinya menurut Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal adalah perusahaan yang telah mendapat izin dari Bapepam untuk dapat melakukan kegiatan sebagai Penjamin Emisi Efek, perantara pedagang Efek, atau manajer investasi atau kegiatan lain yang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bapepam.

Perusahaan Efek memegang peran yang penting dalam aktivitas Pasar Modal di Indonesia dengan tiga kegiatan usaha yang dapat dilakukan yakni, sebagai Penjamin Emisi Efek, sebagai perantara pedagang Efek dan manajer investasi. Penjamin Emisi Efek pada dasarnya adalah pihak yang membuat kontrak dengan emiten untuk melakukan penawaran umum bagi kepentingan emiten dengan atau tanpa kewajiban untuk membeli sisa Efek yang tidak terjual.⁸ Perantara pedagang Efek merupakan pihak yang melakukan kegiatan usaha jual beli Efek untuk kepentingan sendiri atau untuk kepentingan pihak lain.⁹ Sedangkan yang dimaksud dengan Manajer investasi adalah sebagai pihak yang kegiatan usahanya mengelola *portofolio* atau kumpulan Efek yang dimiliki oleh orang perorangan, usaha bersama, asosiasi atau kelompok yang terorganisasi.¹⁰ Demikianlah garis besar kegiatan usaha dari Perusahaan Efek, untuk lebih jelasnya akan dijelaskan dalam bab lebih lanjut.

Berkaitan dengan tugas Bapepam sebagai pengawas, Bapepam mengeluarkan keputusan mengenai Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer*) untuk pada dasarnya mencegah terjadinya tindak pidana khususnya pencucian uang. Namun Prinsip ini banyak juga sangat penting untuk digunakan berkaitan dengan pelanggaran dalam aktivitas Pasar Modal di Indonesia. Contohnya adalah timbulnya beberapa kasus di Bursa Efek Indonesia berkaitan dengan kegagalan pemenuhan kewajiban penyelesaian transaksi

⁸ Indonesia, Undang-undang Tentang Pasar Modal, UU No.8 tahun 1995, LN No.64 tahun 1995, TLN NO.3608., ps.1 angka 17.

⁹ Ibid., Ps 1 angka 18.

¹⁰ Ibid., Ps 1 angka 11.

Efek yakni terjadinya gagal bayar dalam mekanisme perdagangan saham. Gagal bayar pada dasarnya terjadi apabila nasabah (Perusahaan Efek) beli tidak dapat menyerahkan dana untuk penyelesaian transaksi Efek.¹¹

Diantaranya adalah kasus perdagangan saham PT Sugi Sumapersada Tbk (SUGI) dan PT Arona Binasejati (ARTI),dimana melibatkan PT Suprasurya Danawan Sekuritas sebagai anggota bursa jual dan PT Mentari Sekurindo sebagai anggota bursa beli. Total nilai transaksi yang gagal bayar ini mencapai hampir Rp 49 Milyar. Kasus tersebut memperlihatkan bahwa Perusahaan Efek mempunyai tanggung jawab yang sangat besar dalam kegiatan perdagangan Efek, dan apabila terbukti melakukan pelanggaran maka akan dikenakan sanksi yang berat oleh Bapepam.

1.2 POKOK PERMASALAHAN

Mengingat luasnya ruang lingkup permasalahan yang ada, maka dianggap perlu mengadakan pembatasan agar permasalahan penulisan terfokus pada suatu masalah pokok. Pada dasarnya penulis membuat tulisan ini dapat memberikan penjelasan lebih lanjut dari adanya permasalahan pokok sebagai berikut :

- a) Bagaimana pengaturan mengenai Prinsip Mengenal Nasabah Perusahaan Efek dalam Pasar Modal Indonesia
- b) Bagaimana tanggung jawab dan sikap Perusahaan Efek di Indonesia dalam menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah
- c) Bagaimana pengenaan sanksi terhadap Perusahaan Efek yang melakukan pelanggaran Prinsip Mengenal Nasabah dalam kasus gagal bayar saham sudah cukup adil

Ketiga pokok permasalahan diatas merupakan permasalahan utama yang akan dibahas dalam penulisan ini, selain itu penulis juga akan membahas pula sub-sub permasalahan yang terkait.

¹¹ Tjiptono Darmadji dan Henry Fachrudin, Pasar Modal di Indonesia Pendekatan Tanya Jawab (Jakarta : Salemba empat, 2001), hal. 16.

1.3 TUJUAN PENULISAN

Secara umum, tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer*) itu sendiri, penerapannya, kewajibannya dan tanggung jawab dari pihak yang terkait dalam pelanggaran prinsip tersebut sehingga menimbulkan akibat hukum yakni gagal bayar saham.

Adapun tujuan khusus dari penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Menguraikan kewajiban Perusahaan Efek dalam penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer*) dalam Pasar Modal
2. Menganalisis penerimaan nasabah oleh Perusahaan Efek di Indonesia dalam contoh studi kasus gagal bayar perdagangan saham PT Sugi Sumapersada & PT Arona Binasejati dari hukum Pasar Modal

1.4 DEFINISI OPERASIONAL

A. Bapepam adalah :

Badan yang berada dibawah menteri keuangan yang bertugas untuk membina, mengatur dan mengawasi kegiatan sehari hari dalam Pasar Modal

B. Bursa Efek adalah :

Pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sstem atau sarana untuk mempertemukan penawaran jaul beli Efek pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek diantara mereka.¹²

C. Efek adalah :

Surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas Efek dan derivatif dari Efek.¹³

D. Emiten adalah :

¹² Indonesia, Undang-undang Tentang Pasar Modal,UU No.8 tahun 1995,LN No.64 tahun 1995, TLN NO.3608., ps.1 angka 4.

¹³ Ibid., Ps.1 angka 5.

Pihak yang melakukan Penawaran Umum.¹⁴

E. Kustodian adalah :

Pihak yang memberikan jasa penitipan Efek dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya.¹⁵

F. Lembaga Kliring dan Penjaminan adalah :

Adalah pihak yang menyelenggarakan jasa kliring dan penjamin penyelesaian transaksi bursa.¹⁶

G. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian adalah :

Adalah pihak yang menyelenggarakan kegiatan kustodian sentral bagi bank kustodian, Perusahaan Efek dan pihak lain.¹⁷

H. Manajer Investasi adalah :

Pihak yang kegiatan usahanya mengelola *portofolio* Efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah, kecuali perusahaan asuransi, dana pensiun, dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.¹⁸

I. Penjamin Emisi Efek :

Adalah pihak yang membuat kontrak dengan Emiten untuk melakukan Penawaran Umum bagi kepentingan Emiten dengan atau tanpa kewajiban untuk membeli sisa Efek yang tidak terjual.¹⁹

¹⁴ Ibid., Ps.1 angka 6.

¹⁵ Ibid., ps.1 angka 8.

¹⁶ Ibid., ps.1 angka 9.

¹⁷ Ibid., ps.1 angka 10.

¹⁸ Ibid., ps.1 angka 11.

¹⁹ Ibid., ps.1 angka 17.

J. Perusahaan Efek adalah :

Perusahaan yang telah mendapat izin dari Bapepam untuk melakukan kegiatan sebagai Penjamin Emisi Efek, perantara pedagang Efek, manajer investasi atau kegiatan lain yang sesuai dengan ketentuan Bapepam.²⁰ Merupakan salah satu Penyedia Jasa Keuangan di bidang Pasar Modal.

K. Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer*) adalah :

Prinsip yang dikeluarkan dalam peraturan Bapepam Nomor V.D.10 tahun 2007 Mengenal Nasabah oleh Penyedia Jasa Keuangan yakni prinsip-prinsip yang harus dianut oleh Perusahaan Efek, pengelola reksa dana, bank kustodian agar untuk mengetahui latar belakang dan identitas nasabah, memantau rekening dan transaksi nasabah, termasuk melaporkan transaksi keuangan yang mencurigakan.²¹

1.5 METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yang artinya penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan keputusan pengadilan serta norma yang berlaku dan mengikat masyarakat atau juga menyangkut kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat. Penelitian ini dilakukan dengan cara pengumpulan data yang bahan utamanya berupa peraturan perundang-undangan dan literatur-literatur atau dapat disebut juga dengan penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan atau studi kepustakaan adalah salah satu cara mengumpulkan data primer maupun data sekunder dengan membaca, mempelajari, serta meneliti buku-buku, tulisan-tulisan ilmiah yang berhubungan dengan obyek yang diteliti, yaitu terjadinya gagal bayar perdagangan saham PT Sugi Sumapersada & PT Arona Binasejati dari sisi hukum Pasar Modal. Alat pengumpulan data yang akan

²⁰ Ibid., ps.1 angka 21.

²¹ Badan Pengawas Pasar Modal, Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Tentang Prinsip Mengenal Nasabah oleh Penyedia Jasa Keuangan di Bidang Pasar Modal, Kep-313/BL/2007, ps.1 huruf f.

digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yakni data yang diperoleh dari kepustakaan.²²

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang mencakup hal berikut.

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat berupa peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian ini digunakan Undang – Undang nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal, Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995, Peraturan Bapepam Mengenai Prinsip Mengenal Nasabah oleh Penyedia jasa Keuangan Dalam Bidang Pasar Modal dan peraturan terkait lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa, memahami, dan menjelaskan bahan hukum primer, antara lain: teori atau pendapat para sarjana, hasil karya dari kalangan hukum, penelusuran internet, artikel ilmiah, jurnal, majalah, , skripsi, tesis dan sebagainya.
- c. Bahan hukum tertier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan atas bahan hukum primer dan sekunder, misalnya ensiklopedi, kamus, dan lain-lain.

Selanjutnya data akan dianalisa secara kualitatif yang berarti apa yang dinyatakan oleh sasaran penelitian yang bersangkutan secara tertulis atau lisan dan perilaku nyata.²³ Sifat analisa data secara kualitatif adalah terletak pada kumpulan informasi subjektif yang berasal dari peneliti maupun sasaran penelitiannya dimana jenis datanya lebih berbentuk kalimat daripada data statistik.²⁴

Penelitian ini termasuk kedalam penelitian analitis-deskriptif yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data seteliti mungkin tentang keadaan atau gejala agar dapat mempertegas hipotesa-hipotesa guna memperkuat teori-teori lama atau

²² Sri Mamudji *et al*, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum* (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005) hal.28.

²³*Ibid.*, hal.67.

menyusun teori-teori baru.²⁵ Penelitian ini akan memberikan gambaran yang jelas mengenai analisa yang jelas terhadap pentingnya penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer*) bagi Perusahaan Efek dalam Pasar Modal Indonesia.

1.6 SISTEMATIKA PENULISAN

Sesuai dengan segala uraian dalam latar belakang dan perumusan masalah yang telah dikemukakan, penelitian ini ditulis dalam lima bab, dengan sistematika sebagai berikut.

Bab Pertama merupakan bab pendahuluan, sebagai suatu pengantar yang berisi uraian umum mengenai latar belakang penulisan, pokok permasalahan, tujuan penulisan, kerangka konseptual, metodologi penelitian yang digunakan dan sistematika penulisan.

Bab Kedua menguraikan pembahasan tentang topik yang akan diulas, yakni tinjauan umum mengenai Perusahaan Efek di Indonesia, termasuk teori umum peran dan fungsi Perusahaan Efek, regulasi-regulasi mengenai perizinan Perusahaan Efek, serta peran dan tanggung jawab Perusahaan Efek dalam mekanisme perdagangan saham di Pasar Modal Indonesia. Serta peran dan fungsi Lembaga Kliring dan Penjaminan di Pasar Modal Indonesia.

Bab Ketiga berisi mengenai teori umum mengenai Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer*) di Indonesia, bagaimana penerapan dan penegakkan hukumnya, dan efisiensi dari prinsip tersebut bagi Perusahaan Efek.

Bab Keempat merupakan analisa mengenai penerapan prinsip mengenal nasabah (*Know Your Customer*) oleh Perusahaan Efek di Indonesia dalam kasus gagal bayar perdagangan saham PT Sugi Sumapersada & PT Arona Binasejati menurut ketentuan Pasar Modal Indonesia. Di dalam bab ini juga akan dijabarkan mengenai profil perusahaan-perusahaan yang terkait dalam kasus ini.

Bab Kelima adalah penutup yang berisi tentang kesimpulan penulis dan saran.

²⁵Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 1986), hal.10.